



PUTUSAN

Nomor 3615 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EFFI IDAWATI binti SUPARDI, bertempat tinggal di Jagungan KG III/1002, RT 47, RW 011, Purbayan, Kota Gede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oncan Poerba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Perum Naga Asri Permai Blok G Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selaku PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Lingkar Utara (Jalan Pajajaran), Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, diwakili oleh Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., selaku Kapolda D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kusuma Jaya, S.H., S.I.K., dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Bidang Hukum Polda D.I. Yogyakarta, Jalan Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selaku PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Sukonandi Nomor 6, Kota Yogyakarta, diwakili oleh Umbu Lage Woleka, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sukonandi Nomor 6, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

d a n

PEMERINTAH RI selaku PENYELENGGARA NEGARA RI CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gd. Juanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., selaku Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Ardiyah Leatemala, S.H., selaku pelaksana pada Bagian Advokasi IVB, berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Gedung Djuanda I Lantai 15, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Maret 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat dari akibat kesalahan hukum yang diterapkan, yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan hukum, karena ternyata perbuatan Penggugat bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Menyatakan secara hukum, perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian melalui Turut Tergugat, kepada Penggugat yaitu berupa:
 - a. Kerugian materiil yaitu sebesar Rp9.920.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebagai akibat hilangnya keuntungan dan pendapatan setiap minggu dari usaha Catering Supardi milik Penggugat, selama didalam tahanan;
 - b. Kerugian imateriil, yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat yang telah jatuh, serta karena adanya beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum agar Turut Tergugat tunduk dalam putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi upaya hukum yang diajukan Penggugat tidak tepat;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.237.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK, tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk *juncto* Nomor 135/PDT/2018/PT.YYK, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 135/PDT/2018/PT YYK, tanggal 6 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk, tanggal 9 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat/Turut/Terbanding) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Terbanding) telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) dari akibat kesalahan hukum yang diterapkan, yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan hukum, karena ternyata perbuatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Menyatakan secara hukum, perbuatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Terbanding) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Terbanding) untuk melakukan pembayaran ganti kerugian melalui Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding), kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding), yaitu berupa:
 - a. Kerugian materiil yaitu sebesar Rp9.920.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebagai akibat hilangnya keuntungan dan pendapatan setiap minggu dari usaha Catering Supardi milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding), selama di dalam tahanan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019



- b. Kerugian imateriil, yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sebagai akibat harkat dan martabat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) yang telah jatuh serta karena adanya beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat /Pembanding);
5. Menyatakan secara hukum agar Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding) tunduk dalam putusan ini;
6. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Terbanding) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019, 27 Maret 2019 dan 21 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019, 27 Maret 2019 dan 21 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penyidikan dan Tergugat II melakukan penahanan, penuntutan dan eksekusi terhadap Penggugat adalah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EFFI IDAWATI binti SUPARDI, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EFFI IDAWATI binti SUPARDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)